



PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I-B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I-B
Nomor : 58.a/KPA.W2-A4/SK.KP8/I/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I-B

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau prapat tentang Penunjukan Petugas Absensi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Rantau prapat Kelas I B;

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRPAT KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;**

Pertama : Menunjuk nama **Nora Florenda, S.H, NIP. 198706172011012022**, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/d) dan **Febrida Zainawati, A.Md.Kom, NIP. 199102162025212037** sebagai Petugas Absensi Hakim dan

Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Rantauprapat
Tahun 2026;

- Kedua : Petugas Absensi bertugas menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi dan mengklarifikasi daftar hadir dan daftar pulang, serta surat tugas, surat cuti, surat keterangan sakit dan surat izin;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di . Rantauprapat
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ketua,